

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pokok ajaran dari Islam yang kurang mendapatkan perhatian dan kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat adalah masalah zakat. Masyarakat baru mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan yang berkaitan dengan harta atau penghasilan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, apalagi cara penyalurannya yang benar dan tepat, masyarakat belum banyak yang mengetahui.

Zakat itu adalah bagian dari harta benda manusia yang dikeluarkan karena perintah Allah untuk kepentingan fakir miskin dan lain-lain. Zakat itu adalah salah satu dari rukun Islam yang dalam ayat 82 ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan sholat. Kewajiban zakat itu terbukti dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal tersebut, dengan adanya hadits Nabi SAW dan dengan adanya suatu kewajiban agama.

Zakat dalam syari'at Islam pertama kali diwajibkan di kota Mekkah pada saat permulaan turunnya Islam, akan tetapi kewajiban itu masih bersifat umum dan belum mencakup perinciannya, baik mengenai harta benda jenis apa yang diwajibkan dan berapa besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Pada mulanya hal itu sepenuhnya diserahkan kepada perasaan dan kebaikan hati orang Islam saja. Namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun ke-2 Hijriyah maka perintah dari ajaran zakat mulai diberikan dalam bentuk yang lebih rinci.

Zakat adalah satu diantara lima pilar yang menegaskan bangunan Islam. Ini sudah umum diketahui, bahkan rata-rata dihapalkan oleh segenap umat Islam dimanapun. Di sisi lain zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus yakni dimensi ketaatan dalam hubungannya dengan Allah SWT, dan sekaligus dimensi kepedulian hubungan sesama makhluk Allah, khususnya hubungan sosial kemanusiaan. Sehingga zakat mempunyai peran dan posisi yang sangat penting dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah mahdhoh lainnya.

Sebagai ajaran yang cukup penting, zakat ternyata tidak saja semata-mata berfungsi sebagai ibadah ritual saja tetapi juga sebuah bentuk kepedulian sosial dengan prinsip ingin berbagi dengan sesama dengan zakat sebagai ibadah sosial maka akan tercipta suasana sinergi antar sesama makhluk sosial.

Sebagai sebuah ajaran yang menekankan pada persaudaraan dan kasih sayang antara sesama, konsep zakat mengungguli ajaran-ajaran kesejahteraan sosial (*social welfare*) dari ideologi manapun. Konsep zakat bertitik tolak dari

ajaran Al-Qur'an bahwa harta benda yang kita miliki adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Islam tidak mengenal kepemilikan yang absolut.

Semua harta benda dan seisi alam ini adalah milik Allah semata dan manusia hanya bisa dipercaya untuk menikmati dan memanfaatkannya. Pemanfaatan ini pun bukan hanya diberikan pada golongan bangsa atau kelompok orang tertentu, tetapi kepada semua dan makhluk Allah yang lainnya secara bersama-sama.

Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta seseorang, semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak orang yang berusaha keras mencari kekayaan tanpa mengenal lelah. Hanya sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari, bahwa harta kekayaan itu hanya titipan Allah kepadanya, dan sebagian kecil adalah kepunyaan atau hak-hak orang miskin.

Jika kita semua mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sama maka ajaran zakat tidak perlu ada. Esensi dari ajaran zakat timbul karena kita tidak sama, berbeda-beda dalam kekuatan dan kemampuan. Tidak hanya itu, kekuatan dan kemampuan itupun dipergilir.

Kaya dan miskin, kuat dan lemah, adalah kenyataan sosial yang secara realistis diakui eksistensinya oleh Islam. Adalah suatu kewajiban bagi si kaya dan si miskin untuk membantu orang miskin, karena dari setiap rezeki yang dikeluarkan yang didupakannya itu ada bagian yang merupakan haknya orang

miskin. Hak inilah yang dikeluarkan yang disebut “*zakat*”. Zakat bagi orang kaya sekaligus berarti pensucian dan pembersihan.

Zakat juga pembuktian bakti kepada Tuhan tanda kita mensyukuri nikmat yang diberikan-Nya kepada kita. Dan zakat tali halus yang merentangkan hubungan kasih sayang antara sesama, yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.

Zakat adalah ukuran keimanan dari seorang muslim. Belum dianggap sempurna imannya jika dari harta yang ia peroleh tidak dikeluarkan zakatnya untuk membantu anggota masyarakat yang kekurangan. Kesosialan seorang muslim jadinya diukur dari praktek apakah dia rela dan setia dalam mengeluarkan zakat yang merupakan hak dari fakir miskin.

Zakat dipandang dari segi ritual adalah sebagai sarana pembersih diri manusia dalam arti bathin dan pembersih harta benda secara material atau lahir. Pada konteks moral dan sosial zakat menjadi jembatan antara si kaya dan si miskin dan akan dapat mempertinggi rasa atau jiwa sosial dan persaudaraan. Tapi ada hakikatnya ibadah zakat adalah supaya manusia tetap kepada kemanusiaannya, yaitu kesucian dan kebahagiaan.

Bila dipandang dari segi akidah zakat merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa manusia itu adalah khalifah Allah yang diperintahkan memelihara, mengembangkan, dan mensejahterakan bumi ini dengan mempergunakan semua potensi dan fasilitas yang diciptakan Allah sesuai dengan

tujuan penciptaan-Nya. Karena itu hidup ini dan penggunaan semua fasilitas dalam hidup termasuk rizki dan harta adalah amanat Allah kepada manusia.

Zakat memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits nabi, sehingga keberadaannya merupakan bagian yang mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu Khalifah abu Bakar Ash-Shidiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan yang tidak bisa dibiarkan. (Didin Hafidhudin, 2002: 1)

Perintah zakat di dalam al-Qur'an dirangkaian dengan perintah kewajiban melaks:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Qs. Al-Baqarah: 43).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dalam Islam dengan perintah mendirikan sholat. Apabila sholat lebih banyak berdimensi

ta'abudi (ibadah) menata hubungan antara seorang hamba dengan Allah, sedangkan zakat lebih berdimensi *ta'aquli* mengandung nilai-nilai sosial. Ibadah zakat ini bila ditunaikan dengan baik, akan dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat maupun meningkatkan etos dan etika kerja umat sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Beberapa abad lamanya, zakat ini telah disyariatkan dalam Islam, tetapi pada dewasa ini pranata ekonomi Islam khususnya BAZ tidak cukup efektif bagi pembangunan umat. Hal ini memang berbeda dengan ketika pada masa nabi dan khulafaur Rasyidin. Pada masa itu pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga pranata ekonomi Islam tersebut cukup efektif. Hal ini disebabkan *bay at-mal* saat itu berjalan sesuai dengan tuntutan nabi Saw. Dewasa ini ternyata *bay at-mal* itu tidak tampak jelas, sehingga pranata ekonomi Islam yang potensial itu belum bisa diaplikasikan secara baik, bahkan istilah *Bay at-mal* itu sendiri terasa cukup asing ditelinga umat Islam pada umumnya. (Djazuli dan Yadi Janwari, 2002: 38).

Atas dasar itulah, maka untuk membangkitkan kembali semangat *Bay at-mal* yang pernah mampu memobilisasi dana umat pada zamannya, umat Islam di Indonesia mulai mendirikan BAZ. Lembaga ini pada saatnya diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang bisa memobilisasi dana umat, seperti halnya *Bay at-mal* pada masa Nabi ataupun Khulafah Al-Rosyidin.

Kesadaran masyarakat dari golongan *aghniyah* untuk mengeluarkan zakat tidak semua didorong oleh segi-segi yang bersifat teologis, akan tetapi disebabkan

karena realitas *sosiologis*. Artinya kesadaran berzakat merupakan ekspresi dari keyakinan "*berkah*" *fadhilah* dan segi-segi lainnya yang bersifat ukhrowi, juga didorong adanya pengakuan kemantapan hati dan segi-segi yang bersifat menejerial dalam pengolahan zakat.

Berbicara mengenai zakat, akan segera terbayang pada benak kita tentang realita penyelenggaraan yang tradisional. Pada saat itu juga akan langsung tercipta sikap skeptis tentang zakat, terutama tentang penyaluran yang tidak jelas dan transparan. Realita yang seperti ini yang menyebabkan kemudian sebagian orang lebih senang menyalurkan zakatnya langsung kepada para mustahik (orang-orang yang menerima zakat) sistem seperti ini memiliki kelemahan antara lain yaitu tidak meratanya penyebaran zakat dan peluang terjadinya penerimaan zakat oleh mustahik tertentu.

Bercermin dan hal tersebut di atas, maka pemerintah saat ini tengah menggalakan pengelolaan zakat melalui sebuah lembaga resmi. Hal ini tercermin dari diterapkannya ketentuan tentang zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Kep.Men. Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1 keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud :

"Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menggunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (Djazuli dan Yudi Janwari, 2000: 39-40).

Oleh karena itu kelahiran UU No.38 tahun 1999 merupakan salah satu tujuan supaya mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban menunaikannya semakin optimal dilakukan. UU ini juga bertujuan agar pengelolaan zakat melalui badan atau organisasi yang berwenang berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan ekonomi para mustahiq (orang-orang yang berhak menerimanya).

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi juga berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu, melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berkenaan dengan pokok-pokok pikiran di atas, maka dipandang urgen menelusuri konsep-konsep strategis tentang optimalisasi pemberdayaan atau pendayagunaan zakat yang relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip normatif. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya BAZ Kabupaten Cirebon dalam memberdayagunakan harta zakat agar lebih produktif.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk dalam wilayah kajian Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya BAZ Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan harta zakat agar lebih produktif, atau berdaya guna bagi kehidupan ekonomi mustahiq

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam. Sejalan dengan itu penulis membatasi masalah pada sekitar pemberdayaan zakat.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah pola Pemberdayaan zakat oleh BAZ Kabupaten Cirebon sudah berjalan secara baik?
- b. Apakah para mustahik telah menerapkan pola pemberdayaan zakat dari BAZ Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah efektif dari pola pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapatkan data tentang :

1. Untuk mengetahui Pola BAZ Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan harta zakat.
2. Untuk mengetahui mustahik dalam menerapkan pola pemberdayaan zakat di BAZ Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui efektif atau tidak pola pemberdayaan zakat di BAZ Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan syari'ah yaitu Badan Amil Zakat yang didirikan oleh Pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan lembaga pengelola zakat itu sendiri.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai keutuhan pengabdian manusia kepada Allah, disamping ajaran sholat. Indikator ini paling tidak dapat kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang hampir 82 ayat tentang perintah sholat selalu diiringi dengan perintah zakat. Hal ini bisa dipahami bahwa sholat merupakan simbol komunikasi antara manusia dengan Allah, maka zakat menjadi simbol komunikasi antara manusia dengan sesamanya. Secara filosofis berarti manusia dalam beragama sangat ditentukan oleh seberapa jauh manusia melakukan prinsip keseimbangan (*equilibrium*) antara komunikasi dengan Tuhan dalam bentuk sholat dan sesamanya dalam bentuk zakat.

Dalam perspektif ekonomi zakat adalah tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mampu. Kalau tindakan itu dilakukan dan dikembangkan akan mampu menggerakkan roda ekonomi dan dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat.

Zakat adalah sumber dana tetap yang cukup potensial untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang baik jasmaniahnya maupun rohaniyahnya. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya zakat mendapat perhatian yang serius dari kalangan masyarakat muslim, setiap harta yang ia miliki terdapat hak-hak bagi kaum fakir miskin dan juga dhuafa. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan sebab bila saja hak-hak ini diabaikan, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat.

Zakat berarti tumbuh, berkembang, karena harta yang dizakati tidak akan berkurang tetapi akan berkembang pesat dan menjadi sumber keberkahan dari harta tersebut. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an dipakai juga kata-kata lain yang sama dengan kata zakat misalnya kata *Shodaqoh*, dalam Qs. At-Taubah ayat 103 dan kata *Infak* atau *anfaqo* dalam Qs. At-Taubah ayat 43.

Zakat dapat membersihkan hati penunainya dari sifat kikir, menumbuhkan kembangkan hartanya baik secara materi maupun immateri, membangkitkan kesetaraan antara hamba Allah sebagai bentuk kepedulian yang kaya kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Dengan syari'at yang mulia ini, kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang peduli sosial, yang peduli kepada masyarakat tak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tidak mampu.

Zakat sebagai pernyataan rasa syukur dan tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan karunianya berupa harta kekayaan. Zakat mendidik manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat *kikir*, *bakhil*, *iri hati* dan *rakus*. Zakat juga menanamkan sifat-sifat jiwa yang mulia seperti murah hati, kedermawanan, serta disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan yang berkepentingan (Hari Sudarsono, 2004: 238).

Zakat menanamkan rasa persaudaraan diantara kaum muslimin, menumbuhkan solidaritas sosial, serta mengurangi bahkan menghilangkan jurang

pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Melalui zakat ditunjukkan perhatian umat Islam terhadap kaum fakir miskin (Sayyid Quthb, 1984: 253).

Pelaksanaan zakat berdasarkan perundang-undangan zakat yang telah disahkan oleh DPR RI dan keputusan Presiden pada tanggal 23 September 1999 sebagai undang-undang No.38 tahun 1999. dengan pengesahan UU ini, diharapkan pengolahan zakat dapat diatur dan dikelola dengan baik, sehingga tujuan utama disyari'atkannya zakat dapat tercapai sebagaimana mestinya. Terutama dalam membantu fakir miskin dikalangan kaum muslimin Indonesia. Apalagi sejak terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, jumlah orang yang berada digaris kemiskinan semakin bertambah banyak, dimana sebagian besar diantaranya mereka adalah umat Islam.

Undang-undang Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (BAZIS) berfungsi mengumpulkan zakat, infak, dan Shodaqoh dari masyarakat pengumpulan zakat infak dan shodaqoh oleh BAZIS itu dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuan dari muzakki.

Zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, sekaligus menghilangkan kesenjangan sosial. Karena itu zakat perlu dikelola secara produktif dan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan masyarakat, dengan demikian zakat tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan jangka pendek secara

konsumtif tetapi juga untuk kepentingan sosial yang lebih memiliki tujuan jangka panjang.

Terbentuknya BAZ merupakan salah satu upaya ketat pemerintah dalam menangani masalah zakat agar dapat menampung zakat semaksimal mungkin. Hasil pengumpulan zakat dari masyarakat (umat Islam) itu kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu dan berhak mendapatkan bagian dari harta zakat. Pendayagunaan zakat tersebut harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq. Selain itu pendayagunaan zakat harus pula diorientasikan pada usaha-usaha yang bersifat produktif.

Upaya pendayagunaan harta zakat pada usaha-usaha yang bersifat produktif itu dimaksudkan agar mustahiq tidak dididik menjadi masyarakat yang bersifat konsumtif. Ketika diberi harta zakat, maka mustahiq berfikir bagaimana memanfaatkan harta zakat itu menjadi modal usaha. Dengan begitu, pada saat pembagian zakat berikutnya ia tidak lagi menjadi mustahiq, tetapi mungkin menjadi orang-orang yang mengeluarkan zakat (muzakki).

Hal tersebut akan berbeda jika saat itu berupa zakat fitrah. Sebagaimana yang tersurat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an dan hadits, harta zakat fitrah itu harus diorientasikan pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Tujuan utama dari zakat fitrah adalah bagaimana agar pada saat hari raya tidak ditemukan lagi fakir miskin yang tidak bisa makan. Artinya bahwa zakat fitrah itu ditunjukkan pada sasaran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Namun hal ini dikecualikan apabila setelah dibagikan pada fakir miskin untuk kebutuhan hari raya harta zakat masih tersisa, maka harta zakat boleh diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif untuk menyongsong masa depan fakir miskin itu sendiri. Dalam kaitan ini BAZIS harus memberikan harta zakat fitrah kepada fakir miskin pada saat hari raya sesuai kebutuhannya. Setelah itu BAZIS juga harus memberikan harta zakat kepada fakir miskin untuk modal usahanya agar mereka tidak tetap dalam kefakiran dan kemiskinan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk lebih terarah dalam memudahkan masalah yang akan diteliti ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu :

a. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variabel yang lain.

b. Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian yaitu "*Pola Pemberdayaan Harta Zakat pada BAZ Kabupaten Cirebon dalam Mensejahterakan Mustahiq*" maka dua variabelnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel X sebagai variabel bebas (*dependen*) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak jelas. Variabel X dalam penelitian ini adalah pemberdayaan zakat.
2. Variabel Y sebagai variabel terikat (*indevenden*) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel Y dalam penelitian ini adalah kesejahteraan.

Tabel 1

Nama Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Variabel X Pemberdayaan zakat	Pengembangan zakat	- Penerimaan - Pengelolaan - Pendistribusian	Ordinal
Variabel Y Kesejahteraan	Peningkatan Pendapatan	- Modal usaha - Kebutuhan terpenuhi - Keuntungan	Ordinal

c. Menentukan Lokasi Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menentukan lokasi penelitian di BAZ Kabupaten Cirebon.

d. Menentukan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber primer penelitian ini adalah

lembaga BAZ Kabupaten Cirebon dan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang ada di Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Sumber sekunder penelitian ini adalah teori-teori yang berasal dari buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

e. Menentukan populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, maka diperlukan objek penelitian yang tepat pula karena objek penelitian ini sangat luas jangkauannya, maka penulis harus menetapkan objek penelitian yang spesifik. Populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, "Metode penelitian Bisnis", CV. Alfabet, Bandung, 2001 : 72).

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dijadikan objek penelitian ini adalah para mustahiq zakat yang sudah diberdayakan yang berjumlah 600 orang (data diambil pada tahun 2004).

2. Sampel

Untuk mendapatkan sampel representatif, maka harus diupayakan subjek dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi unsur sampel.

Sampel, khususnya simpel random sampling, dikatakan simpel (sederhana) karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2001: 74) untuk sekedar ancer-ancer maka subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. (suharsimi Arikunto, 1996: 120). Berdasarkan sampel di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

f. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi, adalah suatu pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.
2. Wawancara, adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh penulis kepada pimpinan dan beberapa staf karyawan di BAZ Kabupaten Cirebon.
3. angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden
4. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data yang bersumber dari catatan dokumentasi arsip atau literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

g. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dalam pengelolaan data dan untuk memperoleh hasil kesimpulan penelitian, penulis menganalisisnya dengan menggunakan pengolahan data prosentase, yaitu :

1. Mentabulasikan jawaban responden tiap kategori alternatif
2. Mentabulasikan data tiap item
3. Menghitung data dengan menggunakan rumus prosentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Prosentase kemungkinan jawaban
 F = Frekuensi tiap kemungkinan
 N = Jumlah Responden

Selanjutnya hasil prosentase ditafsirkan dengan menggunakan skala prosentase yaitu sebagai berikut : (Suharsimi Arikunto, 1996: 123).

100 %	= Seluruhnya
75 – 95 %	= Hampir seluruhnya
55 – 65 %	= Sebagian besar
50 %	= Setengahnya
35 – 45 %	= Kurang dari setengahnya
15 – 25 %	= Sebagian kecil
1 – 5 %	= Hampir tidak ada
0 %	= Tidak ada sama sekali

Analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara teori dengan keterlibatan peristiwa yang membandingkan antara program yang direncanakan dengan hasil yang diperoleh, sehubungan dengan partisipasi yang diberikan.